

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Bambang Poernomo dalam buku karangan Alvi Syahrin mengungkapkan dalam Ilmu Hukum Pidana mempunyai obyek terhadap Hukum positif mengacu pada hukum pidana yang berlaku di lokasi dan waktu tertentu. Kesalahan pidana ditetapkan oleh sistem hukum, yang juga mempengaruhi ide dan implementasinya.<sup>53</sup>

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, seseorang harus sengaja melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain atau melukai tubuh orang lain agar berdampak negatif pada kesehatan orang tersebut agar tindakan tersebut dapat dianggap penyerangan.

Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Perkembangan mental dan psikologis seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi terhadap setiap gerakan yang dilakukan anak tersebut. Terlebih bahwa masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter dari seorang

---

<sup>53</sup> Alvi Syahrin, dkk, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku kesatu UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Medan, Merdeka Kreasi Group; 2023) Hal 15.

manusia. Akan jadi apa anak tersebut sangat bergantung dari pengalaman hidupnya di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang anak harus dilindungi dan dibimbing agar masa depannya terjamin. Tak terkecuali bagi seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.<sup>54</sup>

Delik penganiayaan terhadap anak sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang akan senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun usaha serta upaya manusia untuk menghapuskannya sampai tuntas adalah suatu hal yang tidak mungkin karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya disebabkan oleh karena pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi secara sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.<sup>55</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>56</sup>

Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh disebut penganiayaan dalam KUHP. Secara gramatikal, menganiaya adalah kata atau kata sifat yang dibuat-buat yang berasal dari kata dasar “menganiaya” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”, Namun, kata benda "menyiksa" yang berasal dari kata "anaya" menunjukkan

---

<sup>54</sup> Andi Muhammad Agung Mulyana, Dkk, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying), *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 11 No. 2, Hal.84

<sup>55</sup> Septiani & Nurhafifah, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syah Kuala Law Journal*, Vol.4, Hal.1, Hal.97-105.

<sup>56</sup> Taufik Siregar, Dkk, 2020, Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.1, Hal. 87.

sasaran atau orang yang menganiaya. Pasal 351 sampai 355 memuat ketentuan tentang penganiayaan sebagai berikut: <sup>57</sup>

1. Penganiayaan biasa KUHP, Pasal 351. "Penganiayaan yang merupakan perbuatan melawan hukum, sesungguhnya adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat terhadap dirinya," menurut Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Hasil dari suatu perbuatan yang dimaksudkan disebut dengan tujuan.
2. Penganiayaan kecil-kecilan Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan tidak mengakibatkan penyakit atau kerugian, dan tidak pula menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, dimaksudkan sebagai penyerangan berencana memberikan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara untuk penyerangan berencana. Jika akibat perbuatannya menimbulkan luka berat, pelakunya diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, pelaku diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, diartikan sebagai "penganiayaan berat dimana seseorang yang dengan sengaja melukai orang lain dapat dihukum karena penyerangan berat dengan hukuman penjara paling lama

---

<sup>57</sup>Muhammad Ghalib Azmi Lubis, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Law Jurnal*, Vol.4, No.1, Hal. 32

delapan tahun. jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun.

5. Pasal 355 KUHP mendefinisikan penyerangan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagai penyerangan yang dilakukan dengan sengaja, ketika penyerangan tersebut diperparah oleh kesengajaan dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hukuman maksimal bagi pelaku adalah lima belas tahun penjara jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap anak selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat sebanyak 327 kasus penganiayaan.<sup>58</sup>

Maka perlunya tindakan kelanjutan pencegahan untuk faktor yang banyak terjadi sekarang ini respon dari pemerintah juga harus dipertegaskan kembali, Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak belakangan ini merupakan sebagai akibat dari kurangnya penanaman nilai dan moral pada keluarga, masyarakat. Dengan adanya kekerasan tersebut dapat berdampak buruk bagi tumbuh dan perkembangan anak, terutama pada keadaan psikologisnya yang pasti terganggu. Solusi agar tidak terjadi kekerasan pada anak adalah salah satu diantaranya adanya

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

rasa saling menyanyangi sesama keluarga dan saling peduli antar lingkungan masyarakat dan memberikan contoh terbaik buat anak.<sup>59</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah Setiap tindakan yang diambil untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar anak-anak dapat hidup, berkembang, dan terlibat dalam kehidupan semaksimal mungkin dengan menghormati martabat manusia dan terlindungi dari prasangka dan kekerasan.

Namun harus disadari bahwa kasus penganiayaan terhadap anak tidak mungkin untuk diberantas sama sekali, khusus pada masa sekarang ini. Oleh karena Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu komponen metode pengamanan anak Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>60</sup>

Anak yang dinilai Mereka yang berisiko mengalami kekerasan atau pelecehan harus mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan terbaik yang tersedia untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat dan normal. Tentu saja, ini harus dilakukan untuk mencegah hilangnya generasi di masa mendatang atau putus (*lost generations*).<sup>61</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sejumlah konsep hukum juga perlu dipertimbangkan ketika menyangkut gagasan penegakan

---

<sup>59</sup>Miftakul Nurjanah, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, *Dinamika*, Vol.29, No.1, Hal.6530

<sup>60</sup> Hidayat, 2020, Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Justisi*, Vol.6 , No.1, Hal. 35-45

<sup>61</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2016), Hal.18

hukum yang menargetkan pelaku kekerasan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilecehkan. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>62</sup>

Apabila terjadi tindak pidana penganiayaan dengan maksud untuk menyakiti anak sebagai korban, sehingga anak mengalami luka-luka dan trauma psikis akibat mengingat perlakuan atau penganiayaan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus mengambil tindakan dan melakukan upaya yang diperlukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka harus memproses pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak agar anak memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum, serta menumbuhkan rasa aman dan percaya di kalangan masyarakat hukum terhadap adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.<sup>63</sup>

Adapun proses penyelesaian hukum terhadap adanya tindak pidana penganiayaan anak yang menyebabkan anak mengalami luka dan mengalami penderitaan psikologis yang membekas dalam ingatannya sehingga menciptakan rasa takut bagi diri anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang diawali dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian,

---

<sup>62</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Cetakan Kesepuluh*, (Jakarta: Akademika Pressrindo, 2013), Hal.50

<sup>63</sup> Kurniawan, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol.10 ,No.2, Hal.59

tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan sampai dengan pemeriksaan didalam sidang pengadilan.

Dapat dikatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Sehingga dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut :<sup>64</sup>

- 1.Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*),
- 2.Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*),
- 3.Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa penanggulangan dengan cara kebijakan penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara penegakan hukum pihak kepolisian melihat dari sisi sosial, perbuatan dan luka korban fisik atau psikisnya, untuk penanganan perkara dapat dilihat berdasarkan situasi yang ada.<sup>65</sup>

Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya .Faktor-

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty.1999), Hal.145

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, menurut HC. Kelman Soerjono Soekanto dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. *Compliance*, dipandang sebagai kepatuhan yang dimotivasi oleh harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau denda yang mungkin diterapkan jika seseorang melanggar hukum. Kepatuhan ini lebih bergantung pada kendali oleh orang yang bertanggung jawab daripada pada keyakinan akan maksud hukum yang relevan. Oleh karena itu, jika penerapan hukum ini diawasi dengan ketat, akan ada kesesuaian hukum.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap aturan hukum itu ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terpelihara dan terjalin hubungan baik dengan mereka yang berwenang menerapkan aturan hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh merupakan manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan juga bergantung pada baik atau buruknya interaksi tersebut. Sekalipun seseorang tidak menyukai aparat penegak hukum, proses identifikasi dengan mereka tetap berlangsung dan perasaan positif mulai berkembang terhadap mereka. Hal ini dikarenakan orang yang bersangkutan berusaha mengatasi perasaan khawatir terhadap kekecewaan tertentu, dengan cara menguasai objek tersebut dengan melakukan identifikasi. Penderitaan yang ada akibat nilai-nilai yang bertentangan diatasi dengan cara menerima nilai-nilai aparat penegak hukum.

---

<sup>66</sup> Erwin Amran, 2020, Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1, No. 2, Hal.192

3. *Internalisation*, Pada titik ini, seseorang mematuhi hukum karena tindakan tersebut memiliki manfaat yang melekat. Substansi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita individu atau karena ia telah mengubah keyakinan awalnya. Proses ini berpuncak pada kepatuhan yang dimotivasi secara intrinsik. Terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai pada kelompok, atasan, atau pemegang otoritas, sumber utama kekuatan dalam proses ini adalah keyakinan individu terhadap tujuan dari peraturan yang relevan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa Ada pun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan khususnya perkara delik penganiayaan terhadap anak yaitu .<sup>67</sup>

1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya yang disinyalir pernah terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, pendekatan terhadap perkumpulan/kelompok pemuda serta mantan narapidana.
2. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi meliputi tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

3. Melakukan tindakan upaya paksa dengan mempergunakan kekerasan seperti tindakan melumpuhkan bagi tersangka yang melakukan perlawanan apabila sudah mencapai tingkat yang membahayakan jiwa petugas dan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan terlibat dalam kehidupan secara maksimal sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia, serta terlindungi dari prasangka dan kekerasan..<sup>68</sup>

Gagasan bahwa anak-anak harus dilindungi tampaknya bertentangan dengan meningkatnya kejahatan kekerasan terhadap mereka dalam beberapa tahun terakhir. Banyak anak saat ini menjadi korban kekerasan dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," menurut Pasal 28b, ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak-anak, terutama yang berusia di bawah 18 tahun, menjadi sasaran banyak kekerasan saat ini. Sebagian besar insiden ini melibatkan kekerasan kolektif atau kelompok. Hal ini terjadi karena banyak anak-anak yang memiliki kelompok bermain dengan beberapa temannya yang lama kelamaan kelompok tersebut menjadi sebuah geng. Dalam geng inilah sering terjadi perkelahian antar geng lain atau bahkan mereka tak segan untuk menganiaya seorang individu. Kekerasan ini tentu saja menimbulkan korban. Kekerasan dapat disebabkan oleh berbagai hal,

---

<sup>68</sup> Jetty Martje Patty, 2020, Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan, *Jurnal Belo*, Vol.5, No. 2, Hal.117

termasuk keluhan pribadi, kebencian anak-anak dalam kelompok, masalah-masalah sepele, dan masih banyak lagi lainnya.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa dampak psikologis jika penganiayaan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi penanggungjawab tindak penganiayaan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka.<sup>70</sup>

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar Anak-anak tidak secara langsung atau tidak langsung dirugikan oleh kebijakan kelompok atau individu mana pun, atau oleh pemerintah atau perusahaan komersial. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi

---

<sup>69</sup> Nova Ardianti Suryani, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, Hal. 136

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.<sup>71</sup>

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa :

kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

---

<sup>71</sup> Reni Astuti, Triono Eddy, Ida Nadirah, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8, No. 3, Hal.1668.

<sup>72</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal. 2

1. Selain berhak untuk tumbuh dan berkembang secara alami dalam keluarganya, anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan, dan pengarahan yang penuh kasih sayang.
2. Agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkontribusi, anak berhak untuk mendapatkan layanan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosial mereka sesuai dengan budaya dan kepribadian nasional.
3. Anak yang sedang hamil dan yang baru melahirkan berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan.
4. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kondisi kehidupan yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan alami mereka.

Hak-hak berikut ini diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tersedia bagi korban pelecehan dalam proses peradilan pidana:<sup>73</sup>

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi.
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak penganiayaan yang menimpa diri korban
4. Hak bagi keluarga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai 101

---

<sup>73</sup> Nova Ardianti Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Media Of Law And Sharia*, Vol. 2, No. 1, Hal. 138

KUHAP. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada sipelaku tindak pidana (terdakwa).
4. Dan, tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan Putusan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini menentukan adanya saksi dan korban mempunyai hak serupa :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan media dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta

keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan, korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, teror, dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut diatas dengan tujuan agar korban, pelapor, dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak bersedia menjadi saksi atau memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah.

Sellin dan Wolf dalam buku karangan Bedi Setiawan Al Fahmi, membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Bedi Seiawan Al Fahmi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Depok.: Badan Penerbit FH. UI ,2009.) Hal.65

1. Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korban orang perorangan atau bukan kelompok.
2. Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
3. Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
4. Viktimisasi tertier korban yang timbul akibat adanya penyelenggaraan tertib sosial.
5. Tidak ada viktimisasi, di sini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>75</sup>

Perlindungan hukum korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materiil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian hak milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan

---

<sup>75</sup> Riswan Munthe, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.1, No.1, Hal.89

c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Sementara restitusi lebih bersifat pidana, yang merupakan hasil putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (tanggung jawab pelaku), kompensasi merupakan respons terhadap permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Menurut Stephen Schafer, korban tindakan ilegal dapat menerima restitusi dan kompensasi melalui empat sistem berikut:

- a. Proses perdata digunakan untuk memberikan ganti rugi perdata. Klaim kompensasi korban dan proses pidana dipisahkan dengan pendekatan ini.
- b. Prosedur pidana digunakan untuk memberikan ganti rugi perdata.
- c. Restitusi perdata yang dikombinasikan dengan restitusi pidana dilaksanakan melalui prosedur pidana. Restitusi tidak diragukan lagi bersifat pidana, meskipun dalam kasus ini masih bersifat perdata. Menurut konsep ini, denda kompensasi merupakan salah satu jenis ganti rugi. Denda ini merupakan kewajiban moneter yang dibebankan kepada pihak yang dihukum sebagai bentuk restitusi yang diperlukan.
- d. kompensasi perdata yang diberikan melalui sistem pengadilan pidana dan didukung oleh dana publik. Meskipun diberikan melalui proses pidana, kompensasi dalam kasus ini tidak memiliki komponen pidana. Oleh karena itu, kompensasi masih merupakan lembaga perdata sepenuhnya, tetapi negara adalah pihak yang melaksanakan atau mengeksekusi tugas ganti rugi yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku. Ini merupakan pengakuan bahwa negara belum memenuhi

kewajibannya untuk melindungi korban atau menghentikan terjadinya tindak pidana.

Ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditentukan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak, yaitu:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah.
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

## 4.2 Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Penganiayaan terhadap anak adalah kenyataan yang biasa terjadi dan berulang, terdapat informasi pada akses berita dari berbagai media. Walaupun berita tersebut merupakan berita hangat di masyarakat, namun agak sulit untuk mengungkapkannya kebenarannya. Penganiayaan tidak seharusnya terjadi di mana pun dan kepada siapa pun. Fakta-fakta yang ada menimbulkan tanda tanya mengenai kenyamanan dan keamanan Anak sebagai kelompok rentan terhadap tindak pidana Penganiayaan yang terjadi di lingkungan. Tentunya, hal ini merupakan sebuah peringatan untuk segera diadakannya upaya pencegahan tindak pidana Penganiayaan.

Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Penganiayaan bisa saja dalam bentuk pemukulan. Penganiayaan juga bisa berbentuk yang menimbulkan sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Penganiayaan berat misalnya menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud

---

<sup>76</sup> Kristi Poerwandari, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis, Dalam Tapi Omas Ihromi Dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. (Bandung : Alumni, 2006) Hal.277

memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental, . Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.<sup>77</sup>

Perlindungan anak menimbang bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, yaitu perlindungan anak merupakan hak asasi manusia, mengakui Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan. memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi diri dari bentuk perilaku kriminal lainnya.<sup>78</sup>

Kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak sebagai generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan yang akan melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Dengan demikian anak-anak harus memperoleh manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Di samping itu aturan-aturan tersebut seharusnya berlaku bagi anak

---

<sup>77</sup> Fariaman Laia,2023, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, Vol.6.No.2, Hal. 243

<sup>78</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,, 2018 ), Hal.6

dengan cara memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat yang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan memperhitungkan kebutuhan anak pada usia tersebut serta kehidupan pribadi anak harus di hormati.<sup>79</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan mengesampingkan penggunaan hukum pidana. Pencegahan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat ditangani hanya melalui pemanfaatan hukum pidana dan penerapan pidananya saja. Kebijakan non penal digunakan karena sifatnya preventif yang mana kebijakan tersebut berupaya menciptakan kondisi-kondisi sosial dalam lingkungan dan mengkolaborasikannya dengan tindakan pencegahan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menghapuskan Kondisi - kondisi yang menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap anak.<sup>80</sup>

Kebijakan Non Penal menurut Tim Hope, yang menyatakan bahwa pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*), yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mengubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di kediaman masyarakat. Fokus perhatiannya dikonsentrasikan pada instuisi lokal untuk mengurangi angka kejahatan yang ada dimasyarakat dan lingkungan pendidikan. upaya pencegahan kejahatan

---

<sup>79</sup> Maddatuang, 2021, The Role of BUMDes in Sustainable Economic at Enrekang Regency. *Indian Journal of Economics and Business*, Vol.20, No. 2.

<sup>80</sup> Paradina Aulia, Rajin Sitepu, 2023, Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu), *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 2, Hal.5231

dapat dimulai dengan menitikberatkan pada jalur pencegahan “korektif” (kekerasan). Melakukan kejahatan, akan tetapi pendekatan “non kejahatan” lebih menekankan aspek peringatan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>81</sup>

Kebijakan non-penal dipandang oleh politik kriminal sebagai kebijakan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan. Dengan demikian kebijakan itu menghentikan kejahatan terjadi sejak awal. Mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan adalah contoh metode non penal. Karena upaya pencegahan kejahatan melalui cara-cara non penal lebih pada pencegahan terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan.<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya delik Penganiayaan terhadap anak di daerah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor pendidikan yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 46.

<sup>82</sup> Ibrahim Sinambela, 2023, “Analisis terhadap Perlindungan Korban Kejahatan sebagai bagian dari Kebijakan Non Penal”, *DIKTUM*, Vol. 2, No. 3, Hal.67

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

Telah dapat dipahami tentang faktor penyebab terjadinya penganiayaan, untuk menjelaskan permasalahan faktor penyebab terjadinya penganiayaan sebagai berikut :<sup>84</sup>

### 1. Faktor Lingkungan

Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres dirumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan keluarga adalah pokok utama yang merupakan pengemblengan bagi seseorang menjadi manusia yang berkepribadian luhur.

### 2. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Tingkat kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh, seperti tokoh-tokoh agama, dan selalu mempraktekkannya dalam kehidupannya pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan unsur dari kekuatan ekspresif mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terjadinya kejahatan. Ditinjau dari sosiologi hukum, apabila seseorang atau sekelompok orang di dalam upaya melakukan

---

<sup>84</sup> Mukhawas Rasyid & Faisal, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan, *Kalabbirang Law Journal*, Vol.4, No. 1, Hal.12

pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan pokok, tidak terdapat di dalam dirinya dengan kekuatan normatif yang terdapat dalam lingkungan dimana tempat seseorang itu berada akan mengakibatkan suatu kecenderungan untuk melakukan penyimpangan serta penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, sehingga akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

#### 4. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial terpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada.

#### 5. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Dari faktor-faktor tersebut diatas, sebenarnya bisa dicegah supaya tidak semakin banyak anak menjadi korban penganiayaan. Namun hal ini kembali lagi ke individunya, jika yang dilakukan adalah seperti perkelahian yang terjadi karena emosi sesaat tanpa memikirkan dampak berikutnya maka hal ini sulit untuk dicegah. Maka dari itu, sebab-sebab yang menjadi tersebut yang menjadi faktor atas terjadinya kasus Penganiayaan yang ada di daerah hukum Polres Tanah Karo .

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa penanggulangan dengan cara kebijakan non penal tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan dengan cara *restorative justice* dan daerah hukum tanah karu mengenai adat istiadat masih dijunjung tinggi , maka pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menangani perkara. Karna jika pihak kepolisian terlalu menerapkan undang-undang , maka akan terjadi konflik sosial dimasyarakat.<sup>85</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak; proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

<sup>86</sup> Jetty Martje Patty,2020, Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan, *Jurnal Belo*, Vol.5, No. 2, Hal.12

Menurut Syamsu Yusuf bahwa perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai dari lingkungannya terutama dari orang tua. Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan sekitarnya, utamanya keluarganya yang setiap hari berinteraksi dengan anak. boleh jadi baik buruknya perkembangan moral anak tergantung pada baik dan buruknya moral keluarganya.<sup>87</sup>

Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturanaturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturanperaturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi.<sup>88</sup>

Faktor-faktor yang menguntungkan adalah masalah atau kondisi sosial yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kejahatan dengan demikian, upaya non penal memegang posisi sentral dan strategis dalam semua upaya pencegahan kekerasan anak . Kebijakan non penal lebih efektif dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak , karena menyentuh langsung permasalahan yang perlu diperhatikan dalam kondisi-kondisi di lingkungan satuan pendidikan maupun dilingkungan masyarakat, sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan. Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa

---

<sup>87</sup> Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, ( Bandung : Rosdakarya, 2016 ) Hal.23

<sup>88</sup> Sutiawati,Dkk, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika* , Vol. 4 ,No. 1, Hal. 22

takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan kekerasan terhadap anak . Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:<sup>89</sup>

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap anak tidak serta merta dilakukan tindakan penegakan hukum secara penal , tetapi harus memperhatikan penanganan hukum tidak meninggalkan luka trauma terhadap anak atau korban.<sup>90</sup>

Aparat penegak hukum merupakan pranata yang umum berupa sipil yang senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di semua

---

<sup>89</sup> Sumy Purwanti, *Kekerasan Anak dan Wanita Perpektif Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: rayyana Komunikasindo, 2017), Hal. 5

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

wilayah Daerah atau Negara. Kepolisian merupakan suatu lembaga/organisasi penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan sebagai penegakan hukum, sehingga lembaga/organisasi kepolisian pastilah berada di semua/seluruh Negara berdaulat, terkadang aparat tersebut ini bersifat militaristik, seperti di Negara Republik Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berubah dari ABRI. Peran Polisi adalah memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat ketika apabila terjadi sesuatu masalah yang ada didalam masyarakat.<sup>91</sup>

Polisi memiliki peran penting dalam penanggulangan dan pencegahan Penganiayaan anak yang terjadi dimasyarakat. Beberapa upaya non penal yaitu seperti pendekatan pendidikan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya kekerasan anak disekolah, tempat kerja dan komunitas. Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak serta bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang perlindungan anak.

Unit PPA Dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah divisi yang bertugas memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah

---

<sup>91</sup> Reni Astuti,2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8,No.3, hal.1673-1674

Karo menyatakan bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) menyebutkan bahwa Unit PPA mempunyai tugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.<sup>92</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Menurut hemat penulis dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Menurut hak asasi manusia, anak-anak harus memperoleh arahan berkelanjutan agar dapat bertahan hidup. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak. Anak-anak sangat berbeda dengan orang lain dan memiliki sifat yang unik. Pertumbuhan anak-anak dan kapasitas mereka untuk bertindak sangat berbeda dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bripta Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa peran masyarakat dan orang tua sangat penting untuk memberi edukasi dari dampak penganiayaan dan meningkatkan rasa keperdulian terhadap anak supaya terhindar dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak.<sup>93</sup>

Dalam Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara *a contratio* apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo menyatakan bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan Unit PPA dan Bhabinkamtibnas melakukan edukasi kepada

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

<sup>94</sup> Tini Rusmini Gorda, , *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, (Malang : Setara Press, 2017), Hal. 76

masyarakat tentang bahayanya tindak pidana penganiayaan agar masyarakat dapat menghindari tindakan tersebut.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Briпка Siti Zaimi Batu Bara selaku petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Tanah Karo , yang dilakukan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB